



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN NAGARI PERSIAPAN SUNGAI CUBADAK KECAMATAN BASO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan, peningkatan pelayanan publik, dan tata kelola di Nagari Tabek Panjang berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan nagari, perlu dilakukan penataan nagari;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan nagari yang dilakukan oleh tim, Nagari Sungai Cubadak sebagai bagian dari Nagari Tabek Panjang layak untuk ditetapkan sebagai Nagari Persiapan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, Pembentukan Nagari Persiapan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Nagari Persiapan Sungai Cubadak;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN NAGARI PERSIAPAN SUNGAI CUBADAK
KECAMATAN BASO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.

4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Nagari Persiapan adalah bagian dari Nagari yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Nagari baru.
6. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Walinagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Pembentukan nagari adalah tindakan mengadakan nagari baru dapat berupa penggabungan beberapa nagari atau sebagian nagari yang bersandingan, atau pemekaran dari satu nagari menjadi dua nagari atau lebih, atau pembentukan nagari diluar nagari yang telah ada.
9. Jorong adalah bagian dari wilayah nagari.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Nagari Persiapan Sungai Cubadak yang merupakan pemekaran dari Nagari Tabek Panjang di Kecamatan Baso Kabupaten Agam nomor kode nagari 13.06.08.2002.

Pasal 3

- (1) Pusat Pemerintahan Nagari Persiapan Sungai Cubadak terletak di Jorong Sungai Cubadak.
- (2) Penduduk Nagari Persiapan Sungai Cubadak berjumlah 2.830 jiwa atau 817 KK.
- (3) Luas wilayah Nagari Persiapan Sungai Cubadak adalah 2.860 km².

Pasal 4

Cakupan wilayah Nagari Persiapan Sungai Cubadak meliputi :

- a. Jorong Sungai Cubadak;
- b. Jorong Balerong Panjang; dan
- c. Jorong Sungai Lamak.

Pasal 5

Nagari Persiapan Sungai Cubadak mempunyai batas :

- a. Sebelah Utara dengan Nagari Padang Tarok;

- b. Sebelah Selatan dengan Nagari Tabek Panjang;
- c. Sebelah Timur dengan Nagari Koto Tinggi; dan
- d. Sebelah Barat dengan Nagari Simarasok.

Pasal 6

- (1) Walinagari Tabek Panjang tetap menjabat sebagai Walinagari dan untuk Nagari Persiapan Sungai Cubadak diangkat penjabat Walinagari.
- (2) Pengangkatan Penjabat Walinagari Persiapan Sungai Cubadak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 16 Maret 2017

BUPATI AGAM,


INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 16 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



Drs. MARTIAS WANTO, MM
NIP. 19660301 198602 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2017 NOMOR ...13...